



P U T U S A N

No. 2743 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Awi Ranata;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun/03 Nopember 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Budi Mulya RT.06 RW.05
No. 13, Pademangan Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : SMK Kelas II;

Terdakwa berada di luar tahanan :

karena didakwa :

PERTAMA

Yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

I. Bahwa ia Terdakwa Awi Ranata antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juni 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Budi Mulya RT.06 RW.05 No. 13, Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengannya atau dengan orang lain;

Yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Mei 2009, Saksi Sartika (korban) yang berstatus siswi SMP II Santoleo Jakarta Barat yang pada saat berusia 13 (tiga belas) tahun dikenalkan oleh saksi Wandu Pandu Putra dengan Terdakwa Awi Ranata yang bersekolah satu atap dengan saksi Sartika yaitu disekolah SMK Santoleo Jakarta Barat kelas II, pada saat itu Terdakwa berusia 16 (enam belas) tahun. Kemudian sekitar pertengahan bulan Mei 2009 Terdakwa menjemput saksi Sartika, lalu mengajak saksi Sartika ke rumah Terdakwa di Jalan Budimulya RT.06/RW.05 No. 13, Pademangan Jakarta Utara, setelah sampai di rumah Terdakwa. Saksi Sartika

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2743 K/Pid.Sus/2010



main dengan Terdakwa naik ke lantai atas masuk ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh adiknya supaya turun ke lantai bawah, sehingga di dalam kamar tinggal Terdakwa bersama saksi Sartika, lalu saksi Sartika ngobrol dengan Terdakwa;

- Pada saat di dalam kamar Terdakwa mulai menciumi bibir saksi Sartika dan meraba-raba buah dada saksi Sartika, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Sartika dengan paksa sehingga tubuh saksi Sartika jatuh di atas kasur lipat yang ada di lantai, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam saksi Sartika dipegang dengan erat oleh Terdakwa sambil tangan Terdakwa sebelah kiri membekap mulut saksi Sartika dengan kencang, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi Sartika dengan paksa berkali-kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih yang dikeluarkan di atas perut saksi Sartika. Setelah menyetubuhi saksi Sartika, lalu Terdakwa mengantarkan saksi Sartika pulang sambil mengancam dengan perkataan “Jangan bilang siapa-siapa, Ntar kamu Nyesel” sehingga saksi Sartika merasa takut;
- Pada tanggal 16 Juni 2009 pada saat perpisahan di sekolah sekitar pukul 10.00 wib, Saksi Sartika djemput oleh saksi Wandu Pandu Putra diajak membeli bensin, sehabis membeli bensin saksi Sartika diajak oleh Wandu Pandu Putra main ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Budimulya RT.06/RW.05 No.13, Pademangan Jakarta Utara, saksi Sartika ngobrol di kamar Terdakwa bersama Terdakwa dan saksi Wandu Pandu Putra, selanjutnya saksi Wandu Pandu Putra meminjam handphone milik saksi Sartika lalu pergi keluar kamar, pada saat itu saksi Sartika ingin pergi juga keluar kamar tetapi oleh Terdakwa dilarang dan dipaksa supaya menghisap dan mengocok kemaluan Terdakwa tetapi saksi Sartika menolak, lalu Terdakwa memaksa dan menarik kepala saksi Sartika supaya menghisap dan mengocok kemaluan Terdakwa, sehingga saksi Sartika mau menuruti keinginan Terdakwa yaitu menghisap dan mengocok kemaluan Terdakwa hingga berkali-kali sambil kepala saksi Sartika didorong-dorong oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memaksa saksi Sartika supaya menghisap dan mengocok kemaluan Terdakwa, tetapi saksi Sartika menolaknya, sehingga Terdakwa marah lalu meninggalkan saksi Sartika sendirian, kemudian saksi Sartika pulang sendirian ke rumah orang tua saksi Sartika di Jalan Mangga Besar XIII RT.09/RW.05 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Setelah kejadian tersebut saksi Sartika merasa tertekan dan sering murung tetapi tidak berani menceritakan yang telah terjadi kepada orang tuanya karena merasa



takut dengan ancaman dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Juli 2009 saksi Sartika bersikap tidak wajar yaitu marah-marah sendiri sambil melotot dan menangis, sehingga ibu saksi Sartika yaitu saksi Lim Lie Kheng menanyakan apa yang terjadi dan dijawab oleh saksi Sartika dengan perkataan “Kepingin mati aja” kemudian saksi Lim Lie Kheng berusaha untuk menenangkan hati saksi Saksi Sartika. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2009 di dalam kamar tidur saksi Sartika berusaha untuk bunuh diri dengan cara mengiris-iris tangannya menggunakan silet sambil menangis, tetapi hal tersebut diketahui oleh saksi Lim Lie Kheng, kemudian saksi Lim Lie Kheng berusaha mencegahnya, lalu saksi Lim Lie Kheng mencoba membujuk saksi Sartika untuk menceritakan apa yang terjadi, tetapi saksi Sartika hanya mengatakan “Mau mati aja” ga mau hidup lagi, hidup saya sudah tidak ada artinya, mendingan saya mati saja, kemudian saksi Lim Lie Kheng kembali berusaha merayu saksi Sartika untuk menceritakan yang terjadi, akhirnya saksi Sartika menceritakan kepada saksi Lim Lie Kheng dan saksi Kui Lam (ayah saksi Sartika), bahwa saksi Sartika telah di perkosa oleh Terdakwa Awi Ranata;

- Berdasarkan *visum et repertum* dari Pusat krisis terpadu untuk perempuan dan anak R.S.U.P Nasional DR. Ciptomangunkusumo Jakarta No. 327/1/PKT/VII/09 tanggal 20 Juli 2009, yang berkesimpulan bahwa “telah diperkosa oleh seorang korban (Sartika) perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun. Pada pemeriksaan terdapat robekan lama selaput darah akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya tidak didapatkan luka-luka pada anggota tubuh lain;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sartika, sehingga saksi Sartika mengalami depresi, tertekan dan mengalami trauma, sering murung dan menangis, mengalami kesulitan tidur yang ditimbulkan oleh peristiwa kekerasan dan ancaman kekerasan dari Terdakwa yaitu memaksa untuk melakukan hubungan badan dan memaksa untuk menghisap serta mengocok kemaluan Terdakwa, sehingga saksi Sartika sering terbayang-bayang peristiwa yang dialaminya, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Awi Ranata antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juni 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Budi Mulya RT.06 RW.05 No. 13, Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2743 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkakannya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Mei 2009, saksi Sartika (korban) yang berstatus siswi SMP II Santoleo Jakarta Barat yang pada saat berusia 13 (tiga belas) tahun dikenalkan oleh saksi Wandu Pandu Putra dengan Terdakwa Awi Ranata yang bersekolah satu atap dengan saksi Sartika yaitu disekolah SMK Santoleo Jakarta Barat Kelas II, pada saat itu Terdakwa berusia 16 (enam belas) tahun. Setelah berkenalan antara Terdakwa dengan saksi Sartika sering ber SMS. Kemudian sekitar pertengahan bulan Mei 2009 Terdakwa menjemput saksi Sartika, lalu mengajak saksi Sartika ke rumah Terdakwa di Jalan Budimulya RT.06/RW.05 No. 13, Pademangan Jakarta Utara, setelah sampai di rumah Terdakwa. Saksi Sartika main dengan Terdakwa naik kelantai atas masuk ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh adiknya supaya turun ke lantai bawah, sehingga di dalam kamar tinggal Terdakwa bersama saksi Sartika, lalu saksi Sartika ngobrol dengan Terdakwa;
- Pada saat didalam kamar Terdakwa mulai menciumi bibir seksi Sartika dan meraba-raba buah dada saksi Sartika, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Sartika dengan paksa sehingga tubuh saksi Sartika jatuh diatas kasur lipat yang ada dilantai, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam saksi Sartika dengan paksa, lalu membukakan kedua kaki saksi Sartika sambil ditindih dengan pantat Terdakwa, selanjutnya kedua tangan saksi Sartika dipegang dengan erat oleh Terdakwa sambil tangan Terdakwa sebelah kiri membekap mulut saksi Sartika dengan kencang, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi Sartika dengan paksa berkali-kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih yang dikeluarkan di atas perut saksi Sartika. Setelah menyetubuhi saksi Sartika, lalu Terdakwa mengantarkan saksi Sartika pulang sambil mengancam dengan perkataan “Jangan bilang siapa-siapa, ntar kamu nyesel” sehingga saksi Sartika merasa takut;
- Pada tanggal 16 Juni 2009 pada saat perpisahan di sekolah sekitar pukul 10.00 wib, saksi Sartika dijemput oleh saksi Wandu Pandu Putra diajak membeli bensin, sehabis membeli bensin saksi Sartika di ajak oleh Wandu Pandu Putra main ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Budimulya RT.06 RW.05 No. 13, Pademangan Jakarta Utara, saksi Sartika ngobrol di kamar Pandu Pandu Putra meminjam handphone milik saksi Sartika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu pergi keluar kamar, pada saat itu saksi Sartika ingin pergi juga keluar kamar tetapi oleh Terdakwa dilarang dan dipaksa supaya menghisap dan mengocok kemaluan Terdakwa tetapi saksi Sartika menolak, lalu Terdakwa memaksa dan menarik kepala saksi Sartika supaya menghisap dan mengocok kemaluan Terdakwa, sehingga saksi Sartika mau menuruti keinginan Terdakwa yaitu menghisap dan mengocok kemaluan Terdakwa hingga berkali-kali sambil kepala saksi Sartika didorong-dorong oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memaksa saksi Sartika supaya menghisap dan mengocok kemaluan Terdakwa, tetapi saksi Sartika menolaknya, sehingga Terdakwa marah lalu meninggalkan saksi Sartika sendirian, kemudian saksi Sartika pulang sendirian ke rumah orang tua saksi Sartika di Jalan Mangga Besar XIII RT.09 RW.05 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar Jakarta Pusat;

- Setelah kejadian tersebut saksi Sartika merasa tertekan dan sering murung tetapi tidak berani menceritakan yang telah terjadi kepada orang tuanya karena merasa takut dengan ancaman dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Juli 2009 saksi Sartika bersikap tidak wajar yaitu marah-marah sendiri sambil melotot dan menangis, sehingga ibu saksi Sartika yaitu saksi Lim Lie Kheng menanyakan apa yang terjadi dan dijawab oleh saksi Sartika dengan perkataan “Kepingin mati aja” kemudian saksi Lim Lie Kheng berusaha untuk menenangkan hati saksi Saksi Sartika. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2009 di dalam kamar tidur saksi Sartika berusaha untuk bunuh diri dengan cara mengiris-iris tangannya menggunakan silet sambil menangis, tetapi hal tersebut diketahui oleh saksi Lim Lie Kheng, kemudian saksi Lim Lie Kheng berusaha mencegahnya, lalu saksi Lim Lie Kheng mencoba membujuk saksi Sartika untuk menceritakan apa yang terjadi, tetapi saksi Sartika hanya mengatakan “Mau mati aja” ga mau hidup lagi, hidup saya sudah tidak ada artinya, mendingan saya mati saja, kemudian saksi Lim Lie Kheng kembali berusaha merayu saksi Sartika untuk menceritakan yang terjadi, akhirnya saksi Sartika menceritakan kepada saksi Lim Lie Kheng dan saksi Kui Lam (ayah saksi Sartika), bahwa saksi Sartika telah di perkosa oleh Terdakwa Awi Ranata;
- Berdasarkan *visum et repertum* dari Pusat krisis terpadu untuk perempuan dan anak R.S.U.P Nasional DR. Ciptomangunkusumo Jakarta No. 327/1/PKT/VII/09 tanggal 20 Juli 2009, yang berkesimpulan bahwa “telah diperkosa oleh seorang korban (Sartika) perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun. Pada pemeriksaan terdapat robekan lama selaput darah akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya tidak didapatkan luka-luka pada anggota tubuh lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sartika, sehingga saksi Sartika mengalami depresi, tertekan dan mengalami trauma, sering murung dan menangis, mengalami kesulitan tidur yang ditimbulkan oleh peristiwa kekerasan dan ancaman kekerasan dari Terdakwa yaitu memaksa untuk melakukan hubungan badan dan memaksa untuk menghisap serta mengocok kemaluan Terdakwa, sehingga saksi Sartika sering terbayang-bayang peristiwa yang dialaminya perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Mei 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AWI RANATA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWI RANATA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kerja sosial dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti : NIHIL;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa AWI RANATA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 330/Pid B/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa AWI RANATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Memerintahkan agar supaya Terdakwa ditahan;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 195/PID/2010/PT.DKI tanggal 26 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 330/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 17 Juni 2010 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa AWI RANATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah menjalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Panti Sosial yang ada di wilayah Jakarta Utara;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- 4 Membebankan biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 330/Akta Pid/2010/PN.Kkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 akhir 2010 No.330/Akta.Pid/2010/PN Jakarta Utara dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2743 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis hakim Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 195/Pid/2010/PT.DKI tanggal 26 Juli 2010 tersebut tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu aturan Hukum vide Pasal 197 ayat 1 huruf F dan 2 KUHAP.

Pasal 197 ayat 1 KUHAP yang isinya :

- 1 Surat Putusan Pemidanaan memuat :
 - a Kepala Putusan yang dituliskan berbunyi : “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
 - b Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa;
 - c Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan;
 - d Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - e Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
 - g Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaannya atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan;
 - l Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- 2 Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan Putusan batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 195/Pid/2010/PT. DKI tanggal 26 Juli 2010 tersebut seharusnya mempertimbangkan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, tetapi kenyataan/fakta hukumnya Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sehingga Majelis tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mempertimbangkan kepentingan masa depan Terdakwa yang masih sekolah sehingga menjatuhkan pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis dan denda sebesar (tiga puluh juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Panti Sosial yang ada di wilayah Jakarta Utara tetapi tidak mempertimbangkan masa depan saksi hancur akibat perbuatan Terdakwa dan tidak ada perdamaian serta permintaan maaf Terdakwa;

Atas alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut maka Penuntut Umum mengajukan keberatan dengan alasan Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan masa depan saksi korban yaitu Sartika yang masih anak-anak berumur 13 tahun yang harusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isinya :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isinya :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mempertimbangkan Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetapi tidak Benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar mempertimbangkan Pasal 64 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi :

- 1 Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Psikologi keterangan Ahli Psikologis Nurul Adiningtyas, M.Psi. Psikolog dipersidangan mengenai keadaan korban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli adalah Psikologi dikantor P2TP2A;
- Bahwa benar saksi menerangkan menangani klien yang bernama Sartika (saksi korban) pada tanggal 28 Juli 2009 di Kantor Unit PPA Polda Metro Jaya);
- Bahwa ahli menerangkan awalnya saksi korban tampak baik-baik namun ketika penanganan kedua kalinya, saksi korban mengalami depresi, dimana saksi korban kehilangan minat yang disukai, merasa murung, kurang nafsu makan, sering ingin bunuh diri dan ketika diajak ngomong pandangan saksi korban kosong;
- Bahwa Ahli menerangkan dari pengakuan saksi korban bahwa yang dialaminya adalah tidak diinginkan oleh saksi korban dimana saksi korban dipaksa terdakwa sehingga terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa Ahli menerangkan kesimpulan dari pemeriksaan terhadap saksi korban SARTIKA adalah saksi korban menderita Depresi dimana saksi korban kehilangan minat yang disukai, merasa murung, kurang nafsu makan, sering ingin bunuh diri dan ketika diajak ngomong pandangan saksi korban kosong, bingung karena saksi ingin melapor namun takut karena ancaman terdakwa sehingga saksi korban ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan menyilet tangannya dan ingin minum racun serangga yang berhasil dicegah oleh keluarganya;

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 195/Pid / 2010/ PT.DKI tanggal 26 Juli 2010 yang J menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWI RANATA itu dengan pidana penjara bersyarat adalah sangat Ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya saksi korban yang masa depannya rusak dan kehilangan harga dirinya sehingga PIDANA PENJARA yang tinggi adalah paling tepat dan adil terhadap Terdakwa merupakan sarana untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II Bahwa Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta telah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta didalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang karena Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerapkan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menerapkan pidana penjaranya paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan paling singkat Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah.) tetapi kenyataannya Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis dan denda sebesar (tiga puluh juta rupiah,) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Panti Sosial yang ada di Wilayah Jakarta Utara Seharusnya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Mengacu/mendasarkan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur ketentuan Vi dari maksimum pidana penjara dan pidana denda dari maksimum pidana penjara dan denda yang menguntungkan terdakwa maka Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa didalam rentang hukuman pidana paling lama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan paling singkat 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah,) dan paling singkat Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah,).

Atas alasan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya Pengadilan tinggi DKI Jakarta tidak menjatuhkan pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis dan denda sebesar (tiga puluh juta rupiah,) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Panti Sosial yang ada di Wilayah Jakarta Utara melainkan Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa didalam rentang hukuman pidana paling lama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan paling singkat 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah,) dan paling singkat Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2743 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang hanya menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap Terdakwa adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung dalam ketentuan pasal 27 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Penjelasan :

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan;

Semestinya kejadian tersebut juga menjadikan dasar pertimbangan memberatkan diri terdakwa, bagi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan hukumannya, namun Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak secara jeli dan cermat dan untuk mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak mempertimbangkan sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa secara adil dan berimbang Hakim Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menonjolkan alasan-alasan yang sangat meringankan pada diri terdakwa dan tidak ada alasan yang memberatkan terdakwa.

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak menghukum kepada terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan melukai rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban SARTIKA yang masa depannya rusak dan kehilangan harga dirinya sehingga PIDANA PENJARA yang tinggi adalah paling tepat dan adil terhadap Terdakwa merupakan sarana untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis **tanggal 08 Desember 2011** oleh **DR.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :

Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

K e t u a,

Ttd./

DR.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH., MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2743 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040 044 338.